



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bontoloe, 20 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adillah Dynasty Shyafril, S.H.**, dan **Kharismawati, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Adillah Dynasty, Shyafril, S.H. & Rekan" Beralamat Di Jalan Rusa Nomor 24, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 13 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 halaman putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Kamis 30 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Tsaniah 1441 sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0059/59/1/2020, Tanggal, 30 Januari 2020.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXX (Lahir 14 Desember 2020), saat ini di asuh Penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2021 sudah mulai sering timbul perselisihan dan cek cok yang disebabkan hal sepele:
4. Bahwa akhir bulan Januari 2021 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama ± 1 (satu) tahun;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan Tergugat telah menyetujui Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.
8. Bahwa oleh karena Anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak tersebut di bawah pengasuhan dari Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar

Hal. 2 dari 5 halaman putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughraa* Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 161/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 17 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sebelum Tergugat mengajukan jawaban Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 halaman putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan sesuai penjelasan Penggugat ingin mencabut perkaranya dengan maksud melengkapi dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pencabutan suatu tuntutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan *a quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan seperti tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, untuk itu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 halaman putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp120.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Mks